

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bukan rahasia lagi, bahwa dalam proses pemajakan seringkali Wajib Pajak dirugikan oleh tindakan aparat pajak yang semena - mena. Saat ini, sebagian masyarakat memandang pelaksanaan pajak secara skeptis, mengingat banyak yang beranggapan bahwa posisi di instansi perpajakan merupakan “*lahan Basah*” bagi sementara pegawainya yang menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyediakan diri bekerjasama (kolusi) dengan Wajib Pajak tertentu. Hal semacam ini melanggar ketentuan perpajakan dan merugikan negara. Sementara itu, Wajib Pajak lain yang tidak berkolusi merasakan ketidakadilan.

Pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang atau badan yang memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan oleh Undang - Undang untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara, yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan¹. Menurut Profesor Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma - norma hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. Jaya Diningrat, pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan karena suatu keadaan, perbuatan, kejadian yang memberikan kedudukan tertentu, pungutan pajak tersebut

¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, cet.2, (Bandung: PT.Eresco, 1992), hlm.12.

bukan sebagai hukuman tetapi menurut peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan dan tidak ada jasa timbal balik. Dan menurut Prof. PJA. Adriani, pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari penjabaran pengertian pajak tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa ciri dan karakteristik pajak, sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasar adanya undang - undang ataupun peraturan pelaksanaannya;
2. Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen* prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
4. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*;
5. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas Negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

Adapun para pihak yang terlibat dalam perikatan adalah Pemerintah, dalam kedudukannya sebagai pemungut pajak berhadapan dengan rakyat dalam kedudukan sebagai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku Wajib Pajak kepada pemerintah. Pajak merupakan sesuatu yang membebani rakyat, dan untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui mekanisme persetujuan wakil - wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi pemerintah, Pajak adalah sumber penerimaan

negara yang sampai saat ini masih merupakan komponen terbesar dari penerimaan negara sebagai dana untuk pembangunan dan operasional Pemerintah. Peranan penerimaan pajak semakin dominan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal ini tercermin dalam penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut: Peranan penerimaan pajak dari total Penerimaan Dalam Negeri secara prosentase 75,60 % (tujuh puluh lima koma enam puluh persen) pada tahun 2003, lalu meningkat menjadi 77,92 % (tujuh puluh tujuh koma Sembilan puluh dua persen) pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 sebesar 78,46 % (tujuh puluh delapan koma empat puluh enam persen), kemudian pada tahun 2006 menjadi 66,97 % (enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh persen). Berikutnya meningkat menjadi 88,82 % (delapan puluh delapan koma delapan puluh dua persen) pada tahun 2007 dan 88,80 % (delapan puluh delapan koma delapan puluh persen) pada tahun 2008.

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai sarana penarik dana dari asyarakat untuk dimasukkan dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktifitas pemerintahan,

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah bermaksud akan mengurangi jumlah masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras, yang mana hal tersebut sangat merugikan baik bagi kesehatan maupun ketertiban umum. Untuk itu diatur berupa adanya pungutan cukai yang tinggi terhadap minuman keras. Apabila pemasukan dari cukai minuman keras sangat sedikit, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras, hal itu justru

dianggap keberhasilan, walaupun dari sisi penerimaan tidak menguntungkan.

Dalam pelaksanaan pemajakan seharusnya mengacu kepada prinsip – prinsip pembebanan yang adil, berkepastian hukum, pemungutan tepat waktu, ekonomis dan disetorkan secara benar serta bertanggungjawab. Dari sisi ekonomi, Wajib Pajak menginginkan agar beban pajak yang dipikulnya betul – betul didasarkan pada kebenaran yang obyektif sesuai dengan peraturan perundangan. Sebaliknya, aparat pajak pada dasarnya menginginkan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, yaitu dapat melunasi pajak terutang yang seharusnya dengan benar².

Dalam penerapan peraturan perpajakan di lapangan, perbedaan pendapat dan sengketa relatif sering terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan antara petugas pajak (Fiskus) dengan Wajib Pajak. Karena diakui atau tidak, hingga saat ini tidak sedikit peraturan perpajakan yang dianggap masih tidak jelas, kurang tegas dan cenderung multitafsir sehingga dapat diartikan secara berbeda oleh Wajib Pajak dan Fiskus yang masing – masing memiliki kepentingan yang berbeda pula. Dari sisi ekonomi, Wajib Pajak menginginkan agar beban pajak yang dipikulnya betul – betul didasarkan pada kebenaran yang obyektif sesuai dengan peraturan perundangan. Sebaliknya, aparat pajak pada dasarnya menginginkan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, yaitu dapat melunasi pajak terutang yang seharusnya dengan benar³. Jika terjadi perbedaan pendapat diantara keduanya, maka Wajib Pajak dipastikan dapat menjadi pihak yang dirugikan. Sebab dalam kaitannya dengan hukum publik seperti pajak, Wajib Pajak dalam hal ini sedang berhadapan dengan Fiskus (otoritas negara) yang memiliki kekuasaan lebih besar. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka dalam

²Atep Adya Barata, *Memahami Pengadilan Pajak Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai* , (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2003), hal.xvi.

³*Ibid.*, hal.xvi.

Undang - Undang Perpajakan yang berlaku, pihak Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan hingga kepada tahap permohonan Banding kepada badan Peradilan Pajak. Jika Wajib Pajak tidak menyetujui ketetapan yang dibuat Fiskus, Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Dan jika keberatannya tidak dikabulkan seluruhnya atau ditolak atau hanya diterima sebagian, Wajib Pajak masih memiliki hak dan kesempatan untuk mengajukan kepada badan Peradilan Pajak.

Lembaga Peradilan Pajak, yang pada Zaman Hindia Belanda disebut Institusi Pertimbangan Pajak, dibentuk pada tahun 1915 dengan *Staatsblad* Nomor 707, dikenal dengan nama “ *Raad van Beroep voor Belastingzaken* “, berkedudukan di Jakarta⁴. Kemudian disempurnakan dengan *Staatsblad* tahun 1927 Nomor 29 tentang “ *Ordonantie Regeling van het Beroep in Belastingzaken* ” sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1959 Nomor 13 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1748) dengan kedudukannya tetap di Jakarta. Institusi Pertimbangan Pajak ini kemudian berganti nama menjadi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang bertugas memberi keputusan atas Surat Permohonan Banding tentang pajak - pajak negara dan pajak - pajak daerah. Majelis Pertimbangan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak hanya berlaku hingga tahun 1997. Sejak awal tahun 1998, dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, maka penanganan penyelesaian sengketa pajak Banding dan Gugatan beralih kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Sejak diterbitkannya Undang - Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada tanggal 12 April 2002, maka semua penyelesaian sengketa pajak ditangani oleh badan peradilan pajak yang disebut Pengadilan Pajak.

Perpajakan di Indonesia yang berlaku sekarang menganut asas *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

⁴*Ibid.*, hal.5.

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang dituangkan secara konsekuen dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Adapun ciri - ciri dari asas *self assessment* adalah⁵:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sebagai konsekuensi dipergunakannya sistem pemungutan pajak dengan prinsip *self assessment* menimbulkan kewajiban bagi Wajib Pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib mengisi formulir Surat Pemberitahuan dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Apabila sistem *self assessment* diterapkan, hal yang tidak boleh dilupakan adalah kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak itu harus diimbangi dengan pengawasan. Pengawasan dilakukan mengingat Wajib Pajak bisa saja keliru didalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat terjadi karena sengaja atau karena kelalaian. Untuk mengetahui apakah telah terjadi kesalahan atau tidak, kadang kala diperlukan pemeriksaan. Untuk itu Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan, baik untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana hasil akhir dari suatu tindakan pemeriksaan pajak oleh Fiskus adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak merupakan suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, cet. 4, (Yogyakarta: Penerbit C.V. ANDI OFFSET, 2009), hal.81.

nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Direktur Jenderal Pajak hanya berwenang menerbitkan Surat Ketetapan apabila terdapat fakta tertentu sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, yaitu apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;
2. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
3. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP, yaitu Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Jumlah pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan tersebut, yang apabila dilanggar, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan penerapan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak atas penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan biasanya menimbulkan perbedaan hasil perhitungan besarnya pajak yang terutang atau pelaksanaan penagihan yang dianggap Wajib Pajak tidak benar, tidak memenuhi prosedur, sehingga Wajib Pajak merasa keberatan atas ketetapan pajak

yang dibuat oleh petugas pajak. Inilah awal sengketa antara Wajib Pajak dengan aparat pajak⁶.

Sebelum membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak dengan Fiskus, penulis menjelaskan bahwa pembahasan penulisan dalam tesis ini dibatasi hanya pada pengajuan Banding Pajak-Pajak Pusat Di Pengadilan Pajak.

Pajak, pada dasarnya adalah peralihan kekayaan rumah tangga dari anggota masyarakat kepada pemerintah. Jadi, Pajak adalah beban dan dalam pemungutannya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemajakan terhadap masyarakat (Wajib Pajak) harus berdasarkan prinsip pembebanan yang adil. Dimana masalah keadilan dalam pemungutan Pajak dapat dibedakan atas⁷:

1. Keadilan Horizontal

Pemungutan Pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan Vertikal

Pemungutan Pajak adil secara vertikal apabila Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar dibandingkan dengan yang lain, harus memikul beban pajak yang lebih besar dengan dikenakan persentase tarif Pajak yang lebih besar.

Upaya Wajib Pajak untuk mencari keadilan dalam bidang perpajakan tersebut dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Pada tahap awal ditangani oleh peradilan administrasi tidak murni dimana pengambilan keputusan oleh hakim yang tidak mandiri melainkan merupakan bagian dari administrasi itu sendiri. Peradilan

⁶ Barata, *Op.cit.*, hal.xvi

⁷ Waluyo, *PERPAJAKAN INDONESIA*, Edisi.9 , (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010), hal.14.

tersebut dinamakan Peradilan Semu atau Quasi Peradilan, dan dapat dilakukan melalui mekanisme:

1. Pengajuan peninjauan atas Ketetapan Pajak Pusat, seringkali disebut dengan istilah “ peninjauan kembali ”, disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Merupakan upaya permohonan yang dilakukan oleh Wajib Pajak agar dilakukan koreksi atau pembetulan terhadap ketetapan yang diterbitkan Fiskus. Sifat kesalahan tersebut tidak mengandung perselisihan atau persengketaan antara Fiskus dan Wajib Pajak. Menurut ketentuan Pasal 16 dan Pasal 36 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masalah yang terjadi antara Wajib Pajak dan Pejabat Perpajakan pada tahap ini masih dalam lingkup permohonan dimana sengketa pajak tidak ada. Dengan demikian keputusan yang telah diterbitkan masih dapat ditinjau kembali untuk dibetulkan atau sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

2. Pengajuan Keberatan

Upaya keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak terhadap suatu kasus tertentu. Petugas pajak (Fiskus), sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Perpajakan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) baik berdasarkan hasil pemeriksaan maupun hasil penelitian. Wajib pajak yang tidak menyetujui Surat Ketetapan Pajak tersebut dapat menyelesaikan sengketanya dengan Fiskus dengan cara mengajukan

keberatan kepada Dirjen Pajak (c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak / Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak). Selanjutnya Direktur Jenderal pajak dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan harus memberikan putusan. Apabila lewat waktu 12 bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan ternyata Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka dianggap bahwa keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dikabulkan. Terdapat beberapa kemungkinan terhadap isi putusan dari Direktur Jenderal Pajak atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yaitu:

1. Mengabulkan keberatan, baik untuk sebagian atau seluruhnya.
2. Menolak keberatan, atau
3. Menambah besarnya pajak yang terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga.

Dalam hal Wajib Pajak masih belum merasa puas terhadap Keputusan yang diberikan terhadap keberatan yang diajukan, maka yang bersangkutan dapat menempuh saluran hukum lainnya, yaitu dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

2. Pengajuan Banding yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak.

Pengajuan Banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh Undang - Undang Perpajakan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya dengan Fiskus di hadapan badan Peradilan Pajak. Langkah ini merupakan upaya lanjutan yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila upaya penyelesaian sengketa pajaknya dengan Fiskus di tahap keberatan tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan Wajib Pajak. Pengadilan Pajak adalah badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak⁸. Namun untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, ada beberapa ketentuan

⁸ Indonesia, *Undang - Undang Tentang Pengadilan Pajak*, UU No.14 tahun 2002, ps.2.

dan persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang yang harus dipenuhi Wajib Pajak. Diantaranya seperti yang diatur pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak bahwa dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen).

Sejak 1 Januari 2008, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah resmi diberlakukan. Terdapat banyak klausula dan ketentuan lama yang diubah atau bahkan dihapus, dan tidak sedikit pula yang ditambahkan sebagai klausula baru dalam Undang -Undang KUP tersebut. Salah satu ketentuan Undang-Undang KUP lama yang secara frontal dan signifikan diubah adalah ketentuan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai tata cara pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak, yang mana dalam ayat (5a) nya menegaskan sebagai berikut:

dalam hal Wajib Pajak mengajukan Banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a) atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (5c) dikatakan bahwa jumlah pajak yang terutang pada saat pengajuan permohonan Banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. Dengan adanya ketentuan baru tersebut, maka kewajiban melunasi 50 % (limapuluh persen) jumlah pajak terutang seperti dicantumkan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak bukan lagi menjadi persyaratan formal yang harus dipenuhi Wajib Pajak ketika akan mengajukan permohonan Banding. Maka, apakah itu artinya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding terhadap Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tanpa harus terlebih dahulu

membayar jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SKPKB maupun SKPKBT. Dengan adanya perubahan tersebut maka ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak dengan telah diberlakukan ketentuan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dapat dikatakan sudah tidak berfungsi lagi. Hal inilah yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini, adapun hal lain yang juga dibahas dalam penulisan tesis ini adalah mengenai penerapan Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Pasal 45 mengatur bahwa ketentuan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 baru berlaku terhadap pengajuan Banding untuk tahun pajak 2008 keatas. Dengan demikian apakah ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak tetap diberlakukan terhadap pengajuan Banding untuk tahun pajak sebelum tahun 2008. Penerapan ketentuan tersebut dapat menimbulkan pengertian yang multitafsir terhadap penyelesaian penetapan pajak - pajak terutang, yang dapat berakibat terjadinya kesalahan penerapan peraturan perpajakan oleh Fiskus. Wajib Pajak sebagai pihak yang dirugikan oleh peristiwa tersebut dapat melakukan upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Fiskus tersebut.

1.2. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Apakah ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak telah memenuhi asas Keadilan ?

2. Apakah pemberlakuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan telah memberikan kepastian hukum ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak telah memenuhi asas keadilan.
2. Untuk mengetahui apakah pemberlakuan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan telah memberikan kepastian hukum.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tipologi penelitian yang digunakan dari sudut sifat penelitian adalah tipe penelitian eksplanatoris⁹, yaitu dengan melakukan penggambaran atau menjelaskan secara lebih dalam mengenai keberlakuan Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak yang mengatur tentang salah satu persyaratan pengajuan banding di Pengadilan Pajak seiring dengan pemberlakuan Pasal 27 Undang - Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan penerapan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal 45 UU KUP terhadap penyelesaian penetapan pajak – pajak terhutang. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari studi dokumen di perpustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah¹⁰:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang - undangan yang berupa peraturan dasar seperti Undang – Undang Dasar 1945, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

⁹ Sri Mamudji, *et al.* , *METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005), hal. 4.

¹⁰ Soerjono Soekanto , *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM* , cet. 3 , (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia , 1986) , hal.52.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang memberikan informasi atau hal - hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Antara lain, buku - buku dan artikel yang membahas mengenai persyaratan pengajuan banding di Pengadilan Pajak.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan - bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Contohnya adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini dibagi dalam 3 bab, sebagai berikut:

Bab 1 : mengurai mengenai apa yang menjadi latar belakang masalah penulisan tesis ; pokok masalah dari penulisan tesis ; tujuan dilakukan penelitian; metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan tesis.

Bab 2 : membahas tinjauan hukum penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak dikaitkan dengan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan terhadap pengajuan banding di Pengadilan Pajak, antara lain : mengenai pengertian pajak ; karakteristik pajak ; jenis-jenis pajak ; fungsi pajak ; hukum pajak materiil dan hukum pajak formil ; asas-asas pemungutan pajak ; cara pemungutan pajak ; sejarah pengadilan pajak ; organisasi pengadilan pajak ; kompetensi pengadilan pajak ; para pihak dan kuasa hukum ; obyek sengketa pajak ; upaya hukum banding dan gugatan ; tata cara pemeriksaan di pengadilan pajak; penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan terhadap pengajuan Banding di Pengadilan Pajak ; penerapan ketentuan

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan terhadap penyelesaian penetapan pajak-pajak terutang.

Bab 3 : dalam bab terakhir berisi simpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab – bab terdahulu dan saran - saran yang diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan saran yang bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

